

IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI PADA PROGRAM WAJIB VAKSIN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Oleh:

Ingrith Soewarno

Email: Ingsoe86@gmail.com

Magsiter Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana prosedur pelaksanaan vaksinasi dan sanksi yang diberikan dalam program wajib vaksin dan bagaimana pemberian sanksi pada program wajib vaksin sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanggulangan covid-19. Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi bagi administrasi maupun sanksi pidana pada program wajib vaksinasi diambil sebagai langkah kedaruratan dalam hal penanggulangan Virus Covid 19 didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam hal negara mewajibkan masyarakat dalam melakukan vaksin tentunya bahwa penyebaran Covid-19 dianggap sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), langkah yang dilakukan negara bisa dipahami ketika negara dalam keadaan darurat dalam hal ini darurat kesehatan maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam hal ini hak kesehatan dan sesuai dengan teori hukum tata negara doktrin self-preservation versus self-defence theory. Sebelum aturan ini ditegakkan negara sudah memberikan sosialisasi terkait keamanan dan kebolehan jenis Vaksin dengan bekerja sama dengan BPOM dan MUI.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Vaksinasi, Virus Covid 19

Abstract

This research discusses how the procedures for implementing vaccination and sanctions are given in the mandatory vaccine program and how to impose sanctions on mandatory vaccine programs as an effort to fulfill human rights in handling Covid-19. This research is normative legal research using a socio-legal approach. The results of this study are that administrative sanctions and criminal sanctions for the mandatory vaccination program are taken as an emergency measure in terms of tackling the Covid-19 Virus based on Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Establishment of a Public Health Emergency for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), in the event that the State requires the public to carry out vaccines, of course that the spread of Covid-19 is considered a Public Health Emergency (KKM), the steps taken by the state can be understood when the state is in an emergency in terms of If this is a health emergency, it is the duty of the state to protect the rights of its citizens, in this case the right to health, and in accordance with the theory of constitutional law, the doctrine of self-preservation versus self-defence theory. Before this rule was enforced, the state had provided outreach regarding the safety and permissibility of this type of vaccine in collaboration with BPOM and MUI

Keywords: Human Rights Protection, Vaccination, Covid 19 Virus

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pertama kali terdeteksi di Wuhan. Kasus pertama diluar negara China terdeteksi di Thailand pada 13 Januari 2020. Pada 16 Januari 2020, Jepang melaporkan kasus positif seorang warga China yang tertular Covid-19 saat dirawat di rumah sakit. Pemerintah Thailand melaporkan kasus positif Covid-19 keduanya pada 17 Januari 2020. Kejadian itu menimpa seorang perempuan berusia 74 tahun dari Wuhan yang mendarat di Bangkok. Selain itu, pada 20 Januari 2020, Korea Selatan melaporkan kasus positif Covid-19. Kemudian, karena kasus Covid-19 menyebar dengan cepat dan menciptakan keadaan darurat di setiap negara. Penyebaran virus Covid-19 yang semakin hari semakin masif dengan meningkatnya kasus orang yang terinfeksi Covid di seluruh dunia maka pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*.¹

Semakin meluas dan masifnya penyebaran virus Covid-19, menimbulkan kedaruratan di beberapa negara, kasus

¹ Helda Davidson, "First Covid-19 Case Happened In November, China Government Records Show – Report 2020", diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>.

Covid-19 pertama kali di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia maka pada Presiden Jokowi menetapkan Keadaan darurat Kesehatan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.² Keluarnya Keputusan Presiden tersebut dibarengi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Penetapan virus Covid-19 sebagai jenis virus yang menimbulkan kedaruratan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan merupakan bagian dari Hak

² Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Pandemi Covid yaitu mengkatagorikan Virus Covid 19 sebagai Jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan Kesehatan sehingga pemerintah memberi atensi lebih dalam mengatasi penyebaran Virus Covid 19

Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari hak asasi manusia, perwujudan hak atas kesehatan memerlukan sarana dan prasarana berupa fasilitas kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang memadai dan layak, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua manusia dilahirkan dengan hak asasi. Orang lain tidak dapat mencampuri hak asasi setiap individu. HAM harus dipahami oleh setiap orang Masyarakat perlu memahami dan mengakui hak asasi manusia sebagai persyaratan untuk menjadi warga negara yang baik.³

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Hukum HAM), yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, menegakkan, dan mewujudkan hak asasi manusia.” Hal ini menandakan bahwa konstitusi Indonesia bukan hanya sebagai hukum tertinggi Negara, tetapi juga merupakan wujud perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan virus Covid-19 sebagai langkah perlindungan hak kesehatan bagi warga negara, sebagai upaya dalam

penanggulangan penyebaran virus Covid-19, pemerintah melaksanakan program vaksinasi sebagai salah satu wujud dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak dan akses kesehatan. Vaksinasi merupakan satu-satunya cara yang dianggap efektif atau berhasil oleh Negara dalam menangani virus Covid-19. Negara berperan untuk menyukseskan program vaksinasi, menurut data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa 70% dari 8.230 pasiennya yang meninggal karena Covid-19 belum divaksinasi sepenuhnya. Dari analisis data tersebut membuktikan bahwa vaksinasi lengkap dan penguat dapat mengurangi risiko kematian akibat pengobatan.⁴

Indonesia sebagai negara hukum⁵ tentunya dalam pelaksanaan program wajib vaksinasi membutuhkan aturan hukum dimana dalam aturan tersebut berisikan tentang aturan maupun tata cara program vaksinasi berjalan dan juga konsekwensi hukum bagi yang tidak melaksanakan. Pengertian dari Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Perubahan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Yang perlu digarisbawahi untuk

³ Mahja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2005),15

⁴ Tanya jawab di halaman resmi covid19

⁵ Dalam Undang-Undang dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum

menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” Prinsip Indonesia adalah negara hukum dan konstitusi Indonesia menetapkan hukum dalam konstitusi Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur pelaksanaan vaksinasi adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), peraturan ini tidak hanya berisi tentang tata cara pelaksanaan vaksinasi saja akan tetapi terdapat juga sanksi bagi yang sudah masuk data dan dinyatakan sesuai kriteria mendapatkan vaksin tapi tidak mengikuti vaksinasi.

Peraturan Perundang-Undang yang mengatur terkait prosedur pelaksanaan Vaksinasi adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa pendataan sasaran vaksinasi terletak pada Kementerian Kesehatan,⁶ keputusan wajib vaksin yang

⁶ Pasal 13 A ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan

diprogramkan oleh pemerintah tentunya terdapat konsekwensi bagi yang tidak melaksanakan.

Konsekwensi hukum bagi yang tidak melaksanakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi administrasi⁷ dan sanksi pidana⁸, pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana tentunya menjadi polemik dalam Masyarakat, sehingga dalam masyarakat sendiri terpecah diantara yang setuju dan mendukung adanya program wajib vaksinasi yang diadakan Pemerintah yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan ada yang menolak melakukan vaksinasi menyatakan bahwa kebebasan pelaksanaan kesehatan negara hanya menyediakan sedangkan masyarakat yang memilih sendiri apa dan bagaimana tata cara akses kesehatan yang diinginkan.

Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),

⁷ Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),

⁸ Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang yang sudah terdata dan sengan sengaja menghalangi pelaksanaan Program Vaksinasi maka dikeai Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular.

Gejolak pro dan kontra di masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 menjadi problematika sendiri diantaranya penolakan karena masyarakat menganggap vaksin tidak halal ataupun tidak aman di satu sisi pelaksanaan wajib vaksin sebagai upaya negara dalam perlindungan hak asasi manusia dalam hal akses kesehatan dan menyelamatkan banyak nyawa sedangkan bagi yang kontra juga mengatasnamakan hak asasi manusia dalam hal kebebasan dalam hal pemilihan akses kesehatan dan negara hanya sebagai fasilitator.

Pembahasan tentang vaksin sudah dibahas pada penelitian sebelumnya antara lain Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”⁹ dalam jurnal tersebut fokus pembahasan adalah tentang apakah program Vaksin sebagai Hak atau kewajiban Warga Negara dengan mengambil contoh Perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2020 yang memberikan Sanksi Pidana terhadap orang yang dengan sengaja menolak melakukan vaksin. Selanjutnya penelitian tentang vaksin dengan judul “Analisis Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota

Palu”¹⁰ dalam penelitian ini membahas tentang proses Menejemen dalam pelaksanaan program Vaksinasi di Kota Palu.

Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dibandingkan pada penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sudah tepatkah pemberian sanksi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Desease 2019 (Covid- 19), sebagai Wujud pemaksaan Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia dalam bidang Kesehatan ditengah masih bergejolaknya penolakan terhadap Vaksin oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah.

Dari pemaparan diatas maka Rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan vakasiasi dan sanksi yang diberikan dalam program wajib vaksin?
2. Bagaimana pemberian sanksi pada program wajib vaksin sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanggulangan covid 19?

⁹ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara, Jurnal-RECHTSVINDING Vol 10 No 1 Bulan April Tahun 2021, 23-41

¹⁰Amalia Chairunnisa, Analisis Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Palu, Tesis- Universitas Hasanudin

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Oleh karena itu, kajian yang mendetail terhadap fakta-fakta hukum yang muncul dari fenomena tersebut juga diperlukan. Penelitian hukum berfungsi untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif yuridis. Keberhasilan penelitian yang sangat baik dalam memberikan gambaran dan jawaban dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian terutama ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.¹¹

Dilihat dari jenis penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan sosiolegal, dimana penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Upaya Pemenuhan

Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid-19.

Penelitian ini pada Hakikatnya merupakan penelitian deskriptif yang memaparkan fakta-fakta yang diselidiki dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli Hukum. Analisis deskriptif, yaitu. Gunakan data atau sampel yang dikumpulkan tanpa analisis untuk membantu menjelaskan atau menguraikan objek yang sedang diselidiki menarik kesimpulan umum.¹²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Sosio-Legal (*Sociolegal approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam mengenai bentuk penegakan sanksi terhadap masyarakat yang tidak vaksin lengkap Covid-19 dalam penanggulangan pandemi yang berkepanjangan. Pendekatan Sosiolegal (*Sociolegal approach*) fungsinya untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan pertimbangan dalam kehidupan masyarakat social, ekonomi dan kebiasaan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 2016,), 35

¹² Sugioyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010,), 46

beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan ahli, doktrin-doktrin ilmu hukum.

PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pelaksanaan Vaksinasi Dan Sanksi Yang Diberikan Dalam Program Wajib Vaksin

Pernyataan negara Indonesia adalah negara hukum ini dapat ditemukan Pada Undang-Undang Dasar 1945, Gambaran Umum Bagian I tentang Sistem Pemerintahan, yang menyatakan bahwa : "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kalimat *rechtsstaat* dalam deskripsi umum hal ini menguatkan bahwa konsep negara hukum menjadi inspirasi bahkan mempengaruhi berdirinya pencetus dan pendiri bangsa Indonesia, belum tentu menyamakan konsep negara hukum dengan konsep negara hukum Indonesia. Karena antara dua filosofi dan latar belakang yang sangat berbeda dalam filosofi budaya masyarakat.

Pengertian secara etimologis negara hukum bukan dari bahasa Indonesia akan tetapi dari bahasa asing yaitu "*Rechtstaat*" (Belanda), "*Etat De Droit*" (Prancis), *The State According To Law*, "*Legal State*",

"*The Rule Of Law*" (Inggris). Jika melihat dalam perjalanan sejarah Pemahaman tentang negara hukum bagi bangsa Indonesia sudah dikenal, Istilah negara hukum Pada abad ke-18. abad ke-19 hingga abad ke-20 sangat populer pada banyak negara, bahkan istilah negara hukum di Indonesia sudah ada sejak deklarasi negara ini, supremasi hukum telah mengklaim statusnya sebagai Negara merdeka. Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum sudah dikenal sejak bangsa Indonesia mendeklarasikannya sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.

Menurut Muhammad Yamin, penggunaan frase Negara Hukum sama dengan *Rechtsstaat* atau Pemerintahan Hukum, sebagaimana dikutip dalam keterangan berikut: "Polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara Republik Indonesia ialah Negara Hukum (*Rechtsstaat, Government Of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."¹³

Menyimpulkan sehubungan dengan pernyataan di atas, maka penggunaan frasa "*Rechtsstaat*" yang terdapat dalam kamus hukum atau literatur hukum Indonesia

¹³ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 72

diarahkan kepada negara hukum, disebut juga negara hukum, berdiri yang sering digunakan. Pengertian negara hukum bisa juga diartikan sebagai keadaan dimana suatu perbuatan dilakukan. Pemerintah dan rakyatnya bergantung pada hukum untuk mencegah hal ini Tindakan sewenang-wenang dan tindakan oleh pemerintah atau otoritas Orang-orang melakukan apa yang mereka inginkan.¹⁴

Pembahasan konsep negara hukum yang membedakan antara unsur-unsur negara hukum. Komponen pada tingkat yang berbeda. Hal yang penting Unsur prinsip pertama-tama merupakan perwujudan dari asas aspek. Menurut Scheltema atau unsur pokok negara hukum, sekurang-kurangnya ada empat asasnya, dan setiap unsur pokok diikuti oleh beberapa unsur turunan yang berisi uraian tentang unsur tersebut:

- a) Adanya kepastian Hukum, dengan unsur turunannya:
 - 1) Asas legalitas.
 - 2) Undang-Undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan.
 - 3) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut;

- 4) Hak asasi di jamin dengan Undang-Undang.
 - 5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- b) Asas persamaan, dengan unsur turunannya
 - 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam Undang-Undang dalam arti materiil
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan.
 - c) Asas demokrasi, dengan unsur turunannya:
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
 - d) Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya:
 - 1) Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang dasar
 - 2) Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Konsep Negara Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, dimana yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala

¹⁴ J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), 7.

sumber hukum (*Staatsfundamental-norm*).¹⁵ Perbedaan konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum yang lain adalah terletak pada persamaan hak individu dan kedudukan individu, perbedaan ini didasarkan pada sejarah bangsa dan pandangan bangsa, sehingga dengan sendirinya ada perbedaan yang mendasar antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum liberal.

Walaupun mempunyai perbedaan dalam konsep negara hukum pada umumnya dengan negara hukum Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia akan tetapi mempunyai kesamaan dalam:

- a) Pengakuan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia
- b) Asas Kepastian Hukum
- c) Asas Persamaan
- d) Demokrasi
- e) Pemerintah bersama Pejabat mempunyai fungsi sebagai pelayan Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwa negara Indonesia sebagai hukum dalam arti bahwa hukum menjadi panglima tertinggi, maka penanggulangan virus Covid-19 pun memerlukan aturan hukum, keberadaan negara hukum tidak

hanya menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional, tetapi juga hukum harus dipahami sebagai pranata sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang berbeda (Hukum aktual) dengan hukum tertulis (*Written Law*). Regulasi dan pedoman penanganan Covid-19 harus dilihat dengan latar belakang bahwa regulasi tersebut bukan sekadar norma tertulis, melainkan norma yang harus dihayati dan diikat oleh pranata sosial.

Penyebaran virus Covid 19 yang diketahui pertama kali muncul di Wuhan China dan kasus pertama terjadi di Indonesia pada 2 maret 2020 dianggap sebagai ancaman bahaya kesehatan tentunya anggapan tersebut berdasarkan data bahwa selama periode bulan Maret 2020 dimulai sejak kasus pertama muncul yaitu pada tanggal pada 2 maret 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 tercatat 1.528 pasien positif Covid-19 dan diantaranya 136 pasien dinyatakan meninggal.¹⁶ Semakin banyak orang yang terinfeksi dalam waktu rentan 1 Bulan maka pemerintah menetapkan virus Covid-19 sebagai ancaman kesehatan dan menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

¹⁵ Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam PerUndang-Undangan., (Jakarta: Aksaa Baru, 1979), .43

¹⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all> diakses pada 4 Mei 2023

Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan dikeluarkannya Kepres tersebut maka virus Covid-19 dianggap sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan yang wajib segera ditanggulangi keluarnya Peraturan Presiden tersebut maka penanggulangan virus Covid-19 bersandar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan, dimana dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah :¹⁷ “Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara”

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penanggulangan Virus Covid-19 yaitu melakukan vaksinasi untuk membentuk antibodi dalam penangkal penyebaran virus Covid-19, dalam usaha percepatan vaksinasi maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

¹⁷ Lihat Pada BAB I Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Desease 2019 (Covid-19), dalam Perpres tersebut penunjukan Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab dalam kesukseskan vaksinasi, dalam pemilihan jenis vaksin kementerian kesehatan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam hal ini memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat.¹⁸

Pada saat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat maka dalam hal Ini Kementerian Kesehatan melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksin Covid-19 menetapkan:
 - 1) Kriteria dan Prioritas penerima Vaksin
 - 2) Prioritas Wilayah Penerima Vaksin
 - 3) Jadwal dan tahapan Vaksin
 - 4) Standart layanan Vaksin¹⁹
- b. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid 19
- c. Bagi Masyarakat yang sudah terdata wajib melaksanakan Vaksinasi

¹⁸ Lihat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)

¹⁹ Lihat Pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)

d. Bagi Masyarakat yang sudah masuk data bisa dikecualikan atas kewajiban tersebut jika tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid 19.²⁰

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Desease 2019 (Covid-19), tidak hanya berisi tentang tata cara pelaksanaan vaksinasi saja akan tetapi terdapat juga sanksi bagi yang sudah masuk data dan dinyatakan sesuai kriteria mendapatkan vaksin tapi tidak mengikuti Vaksinasi, terdapat 2 Sanksi yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi ini diberikan kepada Masyarakat yang tidak mengikuti Program Vaksinasi, sanksi administrasi ini berupa:

- 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau jaminan sosial
- 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan
- 3) Denda²¹

²⁰ Lihat Pada Pasal 13 A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)

²¹ Lihat pada pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Sanksi Administrasi dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

b. Sanksi Pidana

Klasifikasi sanksi pidana ini berbeda dengan sanksi administratif, yang ditujukan kepada individu yang tidak hanya tidak mengikuti program vaksinasi, tetapi juga ikut campur dalam menghalangi penanggulangan penyebaran Covid. Terdapat dua klasifikasi dalam penjatuhan Sanksi pidana, yaitu:²²

- 1) Hukuman Pidana 1 Tahun dan atau/ denda Rp. 1.000.000 bagi masyarakat yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah.
- 2) Hukuman Pidana 6 Bulan dan atau/ denda Rp. 500.000 bagi masyarakat yang alpa/lupa mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah.²³

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)

²² Lihat pada pasal 13 B ayat (5) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Vrrus Dtsease 2019 (Covid- 19)

²³ Lihat Pada Pasal 14 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular

3.2. Pemberian Sanksi Pada Program Wajib Vaksin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid 19

Pengertian Hukum bisa diartikan dengan dua macam yaitu pengertian secara etimologis dan etimologi, pengertian secara etimologis adalah bahwa kata hukum berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan kata yang berasal dari. Dua kalimat dalam bahasa Arab yaitu “al-hukmu” yang artinya “memerintah” dan Alfukum adalah kata kerja dari "Hakama" berarti memiliki otoritas, memutuskan untuk memisahkan kekuasaan dan adil.²⁴

Frasa bahasa Indonesia "hukum", yang biasanya digunakan sebagai pengganti kata Belanda "*Recht*", berasal dari kata Latin "*Rectum*" yang berarti "lurus". pembimbing atau pemimpin. Dalam bahasa Latin, kata *ius* merupakan bagian dari kata *iustitia* yang berarti keadilan dan Hukum. Oleh karena itu Hukum berkaitan dengan keadilan. Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian hukum secara etimologis adalah suatu aturan yang meliputi hak untuk menunjuk, memisahkan, atau mengubah keadaan atau peristiwa guna memperoleh keadilan.²⁵

Konsep hukum menurut Utrecht adalah seperangkat aturan (*Dos And Don'ts*) yang

mengatur tata tertib suatu wilayah tertentu. Masyarakat harus beradaptasi. Dengan demikian, melanggar Hukum dapat mengakibatkan tindakan Hukum oleh pemerintah/otoritas. Hukum dibuat untuk masyarakat. Hukum harus didasarkan pada perkembangan masyarakat. Mereka memiliki sifat esensial yang mengikat, kewajiban sosial untuk mengikuti dan mematuhi peraturan/ hukum.²⁶

Berbicara tentang Hukum tentunya tidak lepas dari Konsep Negara Hukum karena keduanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, dalam Konsep Negara Hukum di dunia setidaknya terdapat 2 Konsep Hukum yang banyak dipakai antara lain:

a. Negara Hukum Eropa Kontinental

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental pada era modern dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Konsep negara hukum yang telah dikembangkan oleh dikembangkan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang biasa didebut juga dengan istilah „*rechtsstaat*“ itu

²⁴ E. Sumariyono, Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989), 17.

²⁵ *Ibid*, 18.

²⁶ C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Balai Pustaka. Jakarta. 1986), 38

mencakup empat elemen penting, yaitu.²⁷

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Konsep Negara Anglo Saxon

Dengan munculnya gagasan Negara Hukum Anglo-Saxon, maka pembahasan konsepsi Negara Hukum Anglo-Saxon tidak lepas dari pembahasan Negara jenis Negara polisi yang ada sebelum Anglo-Saxon. Aturan Hukum monarki absolut Saxon. menyebar ke seluruh benua Eropa.²⁸ Terdapat dua arti dari Polisi itu sendiri yaitu yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam kacamata negatif, dan menyelenggarakan kemakmuran dalam kacamata positif, sehingga jika kita gabungkan pengertian Negara Polisi adalah Negara menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran dalam prekonomian, masa pengapdosian Konsep ini dikenal dengan *Acient Regiem*, dimana pada saat itu Raja memerintah negara secara absolute sehingga beranggapan bahwa negara dengan dirinya sama, tentunya kondisi

ini tercermin dari setiap keputusan atau kebijakan yang terkait kepentingan rakyatnya.

Kekuasaan absolut itu tidak hanya terbatas di Prancis, tetapi juga berlaku di Negara Belanda, di mana terdapat sebuah peristiwa rakyat membunuh Raja Willem van Oranje. Kemutlakan ini disebabkan oleh perang dan penaklukan raja, yang membutuhkan uang dalam jumlah besar, sebagian besar pembiayaannya adalah partisipasi para bangsawan. Sehingga kaum bangsawan mendapat kelonggaran untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Negara.

Menurut Hadjon, kedua istilah *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law* kini didukung oleh konteks Hukum lainnya. Konsep Negara Hukum merupakan buah dari ide-ide absolutis, berwatak revolusioner dan berpijak pada hukum perdata, sistem hukum kontinental. Aturan hukum, disisi lain, dikembangkan secara evolusioner dan didasarkan pada sistem Hukum *common law*. Kedua perbedaan tersebut merujuk pada merek, tetapi itu tidak masalah. Sama: adalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang kodrati, fundamental dan inheren, anugerah dari Tuhan, yang harus dihormati dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia adalah upaya melindungi keamanan eksis-

²⁷ Miriam Budiharjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), 57-58.

²⁸ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah, 1998), 3

tensi manusia secara utuh dengan cara menyeimbangkan perilaku antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Demikian pula upaya untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama di antara individu. Pemerintah (baik pemerintah sipil maupun militer) dan Negara.²⁹

Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari negara dan menjadi hak dari setiap warga negara dalam penanggulangan virus Covid-19, dalam hal ini dipertegas dalam UUD 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan wajib vaksin bagi masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dikatakan wajib

vaksin karena dalam Peraturan Presiden tersebut memuat sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi yang lupa, disengaja tidak melakukan Vaksinasi atau bahkan menghalangi program tersebut bagi masyarakat yang sudah terdata dan di nyatakan bisa menerima program vaksin.

Pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana pada program wajib vaksinasi diambil sebagai langkah kedaruratan dalam hal penanggulangan Virus Covid-19 didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dalam hal negara mewajibkan masyarakat dalam melakukan vaksin tentunya bahwa penyebaran Covid-19 dianggap sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), langkah yang dilakukan Negara bisa dipahami ketika negara dalam keadaan darurat dalam hal ini darurat kesehatan maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam hal ini hak kesehatan dan sesuai dengan teori hukum tata negara Doktrin *Self-Preservation Versus Self-Defence Theory*. Dalam teori ini menjelaskan bahwa paradigma hukum alam adalah tentang hak-hak negara untuk melindungi negara untuk kepentingan semua warga negara. Negara harus selalu memiliki kekuatan cadangan yang dibutuhkan dapat diandalkan untuk

²⁹ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34

menghadapi keadaan darurat negara untuk kebaikan bersama semua.

Doktrin ini disebut dengan *self-preservation theory*, Dalam teori ini ketika suatu negara menghadapi ancaman berbahaya eksistensi dan kedaulatan, lalu apa yang bisa dilakukan negara? hanya atau dengan cara apapun untuk menghindari ancaman keabsahan metode yang tergabung dalam hukum internasional. Sehubungan dengan teori bela diri, teori ini ketika suatu negara menghadapi ancaman, pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas dengan mengambil berbagai langkah cadangan kekuatan untuk bertahan dari situasi ini.

Pengambilan langkah penjatuhan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksin ataupun yang alpa tentunya tidak bisa serta merta dilaksanakan, diawal kebijakan wajib vaksin dikarenakan aturan yang mengatur tentang penjatuhan sanksi yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 baru berlaku tanggal 10 Pebruari 2021 dan program Vaksinasi dimulai pada tanggal 12 Januari 2021, sehingga rentang waktu tersebut pemerintah berupaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin dan tingkat keamanannya karena pemerintah bekerja sama

dengan BPOM dalam hal ijin edar dan keamanan dan juga dengan Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan melakukan vaksinasi, sehingga dalam hal wajib vaksin walaupun Negara dalam hal ini melakukan untuk perlindungan hak kesehatan akan tetapi negara juga memberikan edukasi terkait keamanan dan kehalalan vaksin itu sendiri.

Pengambilan langkah wajib vaksin dengan adanya sanksi bagi yang dengan sengaja atau yang alpa dibarengi dengan pendekatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, diaharapkan program wajib vaksin ini berjalan dengan lancar. terkait efektifitas hukum sendiri menurut Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan* menyatakan bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan Hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”³⁰ Keberhasilan program vaksinasi tersebut bisa dilihat dari data dari Kementerian Kesehatan terkait program vaksinasi data pada saat tulisan ini dibuat adalah 200.828.922 yang sudah Vaksin 1, 174.865.563 sudah vaksin 2, 68.706.752 sudah vaksin 3, 3.126.227 sudah vaksin 4 dari total sasaran vaksin

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, (Kencana:Jakarta, 2010),375

234.666.020.³¹ sehingga jika kita ambil rata-rata masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi adalah 80.869 % orang sudah vaksin 1, 74.529 % orang sudah vaksin 2, 37.84% orang vaksin 3, dan 1.72 % orang vaksin 4.

Sehingga pengambilan langkah program wajib vaksinasi sebagai langkah dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 dibarengi dengan sosialisasi dan bekerja sama dengan BPOM dan MUI sangat tepat dan dalam hal ini negara hadir secara utuh dalam perlindungan hak asasi manusia dalam hal kesehatan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat maka dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan kriteria, prioritas, jadwal, tahapan dan membuat standart layanan vaksinasi, sedangkan bagi masyarakat yang sudah terdata dan karena kealpaanya atau dengan sengaja tidak mengikuti vaksinasi maka mendapatkan sanksi dengan sanksi administrasi, bagi yang dengan sengaja menghambat kesuksesan program ini akan mendapat sanksi pidana
2. Pemberian sanksi bagi administrasi maupun sanksi pidana pada program wajib vaksinasi diambil sebagai langkah kedaruratan dalam hal penanggulangan virus Covid-19 didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid 19). Dalam hal negara mewajibkan masyarakat dalam melakukan vaksin tentunya bahwa penyebaran Covid-19 dianggap sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), langkah yang dilakukan negara bisa dipahami ketika negara dalam keadaan darurat dalam hal ini darurat kesehatan maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam hal ini hak kesehatan dan sesuai dengan teori hukum tata negara doktrin *Self-Preservation Versus Self-Defence Theory*, dimana dalam *Teori ini menjelaskan bahwa paradigma Hukum alam* adalah tentang hak-hak negara untuk melindungi negara untuk kepentingan semua warga negara. Sebelum aturan ini ditegakkan negara sudah memberikan sosialisasi terkait keamanan dan kebolehan jenis vaksin dengan bekerja sama dengan BPOM dan MUI.

³¹ <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> Diakses pada 15 April 2023

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- E. Sumariyono, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Mahja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiharjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Makalah, 1998.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam PerUndang-Undangan.*, Jakarta: Aksaa Baru, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.

Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Desease 2019 (Covid- 19),
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Website

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>

Heldavidson, “First Covid-19 Case Happened In November, China Government Records Show – Report 2020”, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>.

BIODATA PENULIS

Ingrith Soewarno, adalah mahasiswa di Program Studi S1 Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado sejak Tahun 2004, dan mendapat Gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2008, saat ini, penulis menempuh Program Studi Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan sejak 2021.